



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

DEBORA SEPTAVIA KRISTANTI, Perempuan, tempat / lahir di Lamongan, tanggal 20 September 1990, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Agama Kristen, beralamat di Jalan Letda Made Putra No. 45 Denpasar selanjutnya disebut sebagai : **P E M O H O N** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 15-11-2018 dibawah Register Nomor 882/Pdt.P/ 2018 / PN Dps. yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani pada Tanggal 20 September 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.01/07/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan pada Tanggal 25 Oktober 1990 ;
- Bahwa ayah Pemohon yang bernama Edy Krisswandi mempunyai nama lain yakni Edy Krissuwandi Masbudi, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dengan nama yang berbeda-beda tersebut lalu Ayah Pemohon mohon penegasan nama di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan

Hal 1 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Penegasan nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri

Denpasar Nomor : 625/Pdt.P/2018/PN.Dps Tanggal 20 September 2018 ;

- Bahwa demikian juga ibu kandung Pemohon yang bernama Yuniwati Handayani mempunyai nama lain Yuniwati Andayani, yang berbeda-beda antara Kartu Tanda penduduk dengan Surat-surat lainnya, dan telah pula ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan Penegasan nama Nomor : 624/Pdt.P/2018/PN.Dps. pada Tanggal 25 September 2018 ;
- Bahwa pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan orang tua Pemohon menggunakan nama : Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum atas nama : Edy Krisswandi dengan Yuniwati Handayani dirubah atau diganti dengan nama Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon ;
- Bahwa untuk sahnya perbaikan penulisan Akte kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup pemohon mohon Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam Akte Kelahiran milik Pemohon yang semula tercantum atas nama : Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani dirubah atau diganti

Hal 2 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani sesuai

dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon.

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan tentang perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akte Kelahiran No. : 474.1/07/1990, tanggal 20 September 1990, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan pada tanggal 25 Oktober 1990, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy KTP Pemohon NIK 5171126009900002, Atas nama DEBORA SEPTAVIA KRISTANTI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Petikan Akte Perkawinan Nomor. : 02/1971 antara EDY KRISUWANDI MASBUDI dan JOENIWATI ANDAYANI, tertanggal 23 Januari 1974, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171042212100001, Nama Kepala Keluarga DEDY WIJAYA MASBUDI, alamat Jalan Letda Made Putra No. 45 Dps, Br. Lingk. Batu Mas, Desa/Kel. Dangin Puri, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten/Kota : Denpasar, Provinsi Bali, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy PENETAPAN Nomor : 625/Pdt.P/2018/PN Dps Tanggal 20 September 2018 Pemohon EDY KRISUWANDI MASBUDI, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy penetapan Nomor : 624/Pdt.P/2018/PN Dps tanggal 25 September 2018, Pemohon YUNIWATI ANDAYANI, diberi tanda bukti P-6;

Hal 3 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : EDY KRISSUWANDIMASBUDI dan MELIANIE NJAUW, masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EDY KRISSUWANDI MASBUDI:

- Bahwa Pemohon Debora Septavia Kristanti adalah anak kandung saksi yang ke empat;
- Bahwa Pemohon lahir di Lamongan pada Tanggal 20 September 1990;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua;
- Bahwa nama orang tua tertulis adalah Edy Krisswandi dan Yunita Handayani yang seharusnya Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani;
- Bahwa saksi bersama istri pernah mengajukan perbaikan nama ke Pengadilan;
- Bahwa baru sekarang anak saksi mengurus perbaikan nama orang tua yang ada di Akta Kelahirannya karena baru diteliti surat-suratnya ternyata nama orang tua berbeda di Akta Kelahirannya;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus permohonan ini karena Pemohon mau menikah;
- Bahwa yang salah di Akta Kelahirannya adalah nama orang tua karena pada waktu mengurusnya di catatan sipil tidak teliti;
- Bahwa rencananya Pemohon mau menikah tahun depan di Surabaya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama orang tua yang ada di Akta Kelahiran Pemohon di rubah;

2. Saksi MELIANIE NJAUW :

Hal 4 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Debora Septavia Kristanti adalah adik ipar saksi

karena kakaknya Pemohon menikah dengan saksi;

- Bahwa Pemohon lahir di Lamongan pada Tanggal 20 September 1990;
- Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran milik Pemohon ada kesalahan dalam penulisan nama orang tua;
- Bahwa nama orang tua tertulis adalah Edy Krisswandi dan Yunita Handayani yang seharusnya Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani;
- Bahwa nama ayah dan ibu pemohon adalah Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani;
- Bahwa baru sekarang Pemohon mengurus perbaikan nama orang tua yang ada di Akta Kelahirannya karena baru diteliti surat-suratnya ternyata nama orang tua berbeda di Akta Kelahirannya;
- Bahwa tujuan pemohon mengurus permohonan ini karena Pemohon mau menikah;
- Bahwa yang salah di Akta Kelahirannya adalah nama orang tua karena pada waktu mengurusnya di catatan sipil tidak teliti;
- Bahwa rencananya Pemohon mau menikah tahun depan di Surabaya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama orang tua yang ada di Akta Kelahiran Pemohon di rubah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut

dias;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama orang tua Pemohon yang ada di dalam Akta Kelahiran Milik Pemohon yang semula tercantum atas nama : Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani dirubah atau diganti dengan nama Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan yakni bukti surat P-1 dan bukti surat P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri yang bernama Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani pada Tanggal 20 September 1990 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.01/07/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan pada Tanggal 25 Oktober 1990 ;
- Bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Edy Krisswandi mempunyai nama lain yakni Edy Krissuwandi Masbudi, sesuai dengan nama yang tercantum di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dan dengan nama yang berbeda-beda tersebut lalu Ayah Pemohon mohon penegasan nama di Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan Penegasan nama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 625/Pdt.P/2018/PN.Dps Tanggal 20 September 2018 ;
- Bahwa benar demikian juga ibu kandung Pemohon yang bernama Yuniwati Handayani mempunyai nama lain Yuniwati Andayani, yang berbeda-beda antara Kartu Tanda penduduk dengan Surat-surat lainnya, dan telah pula

Hal 6 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Denpasar sesuai dengan Penetapan

Penegasan nama Nomor : 624/Pdt.P/2018/PN.Dps. pada Tanggal 25 September 2018 ;

- Bahwa benar pada saat orang tua Pemohon mendaftarkan Akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Lamongan orang tua Pemohon menggunakan nama : Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani ;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk merubah nama orang tua Pemohon yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon yang semula tercantum atas nama : Edy Krisswandi dengan Yuniwati Handayani dirubah atau diganti dengan nama Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon ;
- Bahwa benar untuk sahnya perbaikan penulisan Akte kelahiran Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk mengatasi permasalahan dalam mengurus surat-surat dan administrasi pada instansi tertentu maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan telah didukung oleh alat bukti yang cukup serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena nama orang tua Pemohon tersebut telah tercatat dalam akta kelahiran Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama

Hal 7 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta

Pencatatan Sipil, yang untuk itu diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, dan tidak bertentangan dengan norma agama dan adat kebiasaan setempat, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama orang tua di dalam Akta Kelahiran milik Pemohon yang semula tercantum atas nama : Edy Krisswandi dan Yuniwati Handayani dirubah atau diganti dengan nama Edy Krissuwandi Masbudi dan Yuniwati Andayani sesuai dengan nama yang tercantum di dalam Kartu Keluarga milik Pemohon;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan penulisan nama orang tua Pemohon tersebut yang ada di Akta Kelahiran Pemohon kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221.000.- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal **10 Desember 2018** oleh

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang

Hal 8 dari 9 Halaman Penetapan nomor 882/Pdt.P/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang terdapat dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh AMBROSIUS GARA, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

AMBROSIUS GARA, SH.MH.,

SRI WAHYUNI ARININGSIH, SH.MH.,

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
3. Biaya panggilan Rp.125.000.-
4. Biaya PNBP Relaas Panggilan Rp. 5.000.-
5. Redaksi penetapan..... Rp. 5.000,-
6. Meterai penetapan Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)